



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 24/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Buleleng, 20 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 04 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Instalasi Listrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Pebruari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor Register 24/Pdt.G/2021/PA.Sgr tanggal 04 Pebruari 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 93/06/I/1993 tertanggal 04 Januari 1993 ;

halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 8 Nopember 1994 (umur 27 tahun) ;
  2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal Juli 1999 (umur 22 tahun) ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tanggal 15 Juni 2001, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2000 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain ;
  - Tergugat bermain cinta dengan wanita idaman lain
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat .
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni 2001, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering berujung kepada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Tergugat tertanggal 05 Pebruari 2021 yang isinya bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah 20

halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tidak diketahui keberadaannya di wilayah Desa Gerokgak. Relas panggilan tersebut ditandatangani langsung oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja.

Bahwa Penggugat telah membenarkan bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa setelah memeriksa relas panggilan para pihak Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan atas perkara ini.

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan Tergugat tertanggal 05 Pebruari 2021 yang isinya bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah 20 tahun tidak diketahui keberadaannya di wilayah Desa Gerokgak. Relas panggilan tersebut ditandatangani langsung oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja.

Menimbang, bahwa relas panggilan Tergugat tertanggal 05 Pebruari 2021 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga relas panggilan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terhadap isi dari relas panggilan tersebut harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak jelas/tidak diketahui lagi keberadaannya. Dengan demikian gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil sebagai sebuah gugatan karena gugatan tersebut dibuat tidak secara jelas dan terang (*obscuur libel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Rv. Oleh karena itu gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Irman Fadly, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Dede Andi, S.H.I., M.H. dan Fatha Aulia Riska, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nursinah, S.Hi., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**H. Dede Andi, S.H.I., M.H.**

**Irman Fadly, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Fatha Aulia Riska, S.H.I.**

halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Panitera Pengganti,

**Nursinah, S.Hi.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000.00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 275.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan       | : Rp. 20.000.00  |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000.00  |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 9.000.00   |

J u m l a h : Rp. 394.000,00.

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)